

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP
PENYELENGARAAN PEMILU DALAM MELAKUKAN
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PEMILU DI KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh:

FIRA YUNIAR

NIM. 190307037

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGARAAN PEMILU DALAM MELAKUKAN
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PEMILU DI KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FIRA YUNIAR
NIM. 190307037

Pembimbing:

1. Abd. Muhaemin Nabir, A.E., M.Ak. Ak.
2. Dr.Muhammad Azhar Nur,SH.,MH.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Yuniar
NIM : 190307037
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 15 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Fira yuniar

NIM: 190307037

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu dalam Melakukan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Oleh Fira Yuniar Nomor Induk Mahasiswa 190307037 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 M bertepatan dengan 21 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.

Ketua

(.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I.

Sekretaris

(.....)

Andi Alauddin, S.H.,M.H.

Penguji I

(.....)

Jusri Mujrimin, S. H.,M.H.

Penguji II

(.....)

Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak.

Pembimbing I

(.....)

Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. I213397

ABSTRAK

Fira Yuniar, *Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019. (2) Untuk mengetahui Penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Pemilu Yang Dihadapi BAWASLU Kabupaten Sinjai Tahun 2019. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Badan pengawas pemilu, Objek dalam penelitian ini adalah penanganan dan pencegahan . adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyanjian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang di mana ketika terjadi kecurangan ketika terjadi kecurangan atau pelanggaran tindak pidana akan di proses bersama kemudian kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentral GAKKUMDU. Karena pelanggaran yang sering di hadapi Bawaslu yaitu pelaporan terkait politik uang dan

kampanye di luar jadwal. Di mana dalam pencegahan dan penanganannya harus melakukan sosialisai dan pendekatan terhadap seluruh peserta pemilu.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan, Pencegahan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Fira Yuniar, Implementation of Law Number 7 of 2017 Against Election Management in Handling and Prevention of Election Crimes in Sinjai Regency in 2019: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Sinjai Islamic University, 2023.

This study aims to find out: (1) Implementation of Law No. 7 of 2017 concerning holding elections in 2019. (2) To find out the Handling and Prevention of Election Crimes Faced by BAWASLU in Sinjai Regency in 2019. This research is included in phenomenological research using a qualitative approach.

This type of research is field research with a qualitative approach. The subject of this research is the Election Supervisory Board, the object of this research is handling and prevention. As for data collection techniques, namely by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The result of this research is that the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning the holding of elections in 2019 has carried out its duties in accordance with the rules in the law where when fraud occurs when fraud or criminal offenses are committed it will be processed together then the

police and prosecutors who are members of the central GAKKUMDU. Because the violations that are often faced by Bawaslu are reporting related to money politics and campaigns outside the schedule. Where in prevention and handling it must carry out socialization and approaches to all election participants

.

Keywords: Implementation, Handling, Prevention, Crime

المستخلص

فبراير، تطبيق قانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ على تنفيذ الإختبار العام عند تنفيذ المعاملة والاحتراري على جناية الإختبار العام في محافظة سنجائي سنة ٢٠١٩. الرسالة العلمية: سنجائي. قسم الجناية الإسلامية، كلية الإقتصادية وأحكام الإسلام، جامعة الإسلامية أحمد دهلان سنجائي، ٢٠٢٣.

وهدف البحث لمعرفة: (١) تطبيق قانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ عن تنفيذ الإختبار العام سنة ٢٠١٩ (٢) تنفيذ المعاملة والاحتراري على جناية الإختبار العام التي قابلتها مجلس رقيب الإختبار العام في محافظة سنجائي سنة ٢٠١٩. وهذا البحث دراسة الظاهري بمدخل الكيفي.

وهذا البحث دراسة الظاهري بمدخل الكيفي. وموضوع البحث فيه مجلس رقيب الإختبار العام وموضوع البحث فيه معاملة واحتراري وأما أسلوب جمع البيانات ملاحظة ومقابلة ووثائق وأسلوب تحليل البيانات بأسلوب جمع البيانات وتحفيضا وتقديمها وتحليصها.

ونتائج البحث فيه تطبيق قانون رقم ٧ سنة ٢٠١٧ عن تنفيذ الإختبار العام سنة ٢٠١٩ قد نفذ أعماله مناسبة بقانون موجودة فلذلك إذا وجد فيه الجناية فيمكن له أن يحكم كما قانون موجودة في الشرطة والنيابة العامة الذي يجمع في مركز GAKKUMDU لأن بعض من الجناية الموجودة عند الإختبار العام سيابة النقود وحملة الداعي خارج الوقت المثبوت والمعاملة لهذه الجناية بتنفيذ الإشتراكي والمدخلي على مشارك الإختبار العام،

الكلمات الأساسية: تنفيذ، معاملة، احتراري، الجناية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا
محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Pare dan Ibu Nurlia yang telah mendidik , membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I IAI Muhammadiyah Sinjai;
4. Rahmatullah,S.Sos.I., M.A.,selaku Wakil Rektor II IAI Muhammadiyah Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III IAI Muhammadiyah Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai;
7. Andi Alauddin, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam,
8. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak., selaku pembimbing I, dan Dr.Muhammad Azhar Nur, SH., MH.

selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai proposal ini selesai;

9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di IAI Muhammadiyah Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di IAI Muhammadiyah Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 15 Juli 2023

Fira yuniar

NIM.190307037

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PEMBATAS	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK ARAB.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9

B. Hasil Penelitian yang relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan pendekatan penelitian	46
B. Definisi Operasional.....	47
C. Tempat dan waktu penelitian	48
D. Subjek dan Objek penelitian	48
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Instrument penelitian	50
G. Keabsahan Data.....	51
H. Teknik analisis data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sebaran Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2019.....	67
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	65
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 SK Pembimbing

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Keterangan Plagiasi

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 (Fahri Bachmid, 2021).

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dan makna kedaulatan rakyat itu sendiri sebagaimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), menjelaskan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik pascareformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak

lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan (6), pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang ketentuan lebih diatur dengan undang-undang. Pengaturan mengenai pemilihan umum, diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4)

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya, serta lembaga pengawas pemilu, yakni Bawaslu pada tingkat pusat dan Panwaslu yang berkedudukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota (Muhadam Labolo, 2015).

Penanganan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, yaitu Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pada pasal 101 huruf a UU Pemilu dinyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Selanjutnya pada pasal 103 huruf a dinyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemilu, baik pelanggaran kode etik, administrasi maupun tindak pidana, dimana Bawaslu harus segera bersidang (sidang pleno) untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Bawaslu berkewajiban melaporkan adanya tindak pidana pemilu kepada polisi paling lama 24 jam setelah Bawaslu dan Panwaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Pada tahap selanjutnya, penyidik kepolisian melakukan proses hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan (penyerahan) berkasnya ke penuntut umum.

Dengan demikian jelas bahwa satu-satunya fungsi yang berwenang membuat laporan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian adalah Bawaslu atau Panwaslu. Hal ini menjadi suatu kekhususan dalam penanganan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya, yaitu adanya peran Bawaslu sebagai pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam pemilu. Apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilu, maka pihak yang menerima laporan pertama adalah badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu

Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri.

Pemuktakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap pemilu/pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin hak warga negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Selain itu digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik pemilu/pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara sesuai dalam pemungutan. Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang terkini adalah mengatur prosentase KPU Kabupaten Sinjai memuktakhirkan data pemilih waktu selang tahun 2019. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di sebutkan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemuktakhirkan dalam memilih data secara berkelanjutan dengan memuktakhirkan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden Pemilu

2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Dari sinjai pemilihan umum (pemilu 2019) telah mencatat sejarah 181 Juta suara pemilih dari (lebih kurang) 849 TPS diseluruh Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil uraian-uraian diatas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka yang menjadi fokus penelitian yaitu Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019?

2. Bagaimana Penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Pemilu Yang Dihadapi BAWASLU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019
2. Untuk mengetahui Penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Pemilu Yang Dihadapi BAWASLU Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi syarat Menyusun skripsi
2. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program Hukum Pidana Islam
3. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum (SH)
4. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti atau penelitian selanjutnya
5. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. William Liddle menyatakan bahwa: Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, dapat memilih wakilwakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Sebelum tahun 2004, pemilihan pengisian jabatan presiden dipilih oleh DPR dan MPR. (Nirwana, 2021) Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilu.

Selanjutnya Aurel Croissant juga memberikan pendapatnya mengenai pemilu. Croissant menegaskan bahwa: Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilu.

Indria Samego menyatakan pemilu dapat disebut juga sebagai pasar politik (political market). Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa: Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dan sebagainya. Guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol yang menjadi peserta pemilu

untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Robert M. MacIver memberikan gagasannya mengenai pemilu. Menurutnya: Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar dari seleksinya. Partai hanya memberikan kepada rakyat, pemutusan antara calon-calonnya dan calon- calon partai lain. Kandidat yang “merdeka” sangat dipersulit dan sekurang- kurangnya ia membaurkan persoalan. Seleksi oleh partai adalah jauh daripada suatu proses yang demokratis. Ia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan atau dengan cara lain kepada organisasi, tentang gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga yang terkenal, tentang kesediaan calon untuk menaati perintah partai dan tentang 20 (dua puluh) 18 keinginan-keinginan daripada pemimpin-pemimpin inti pusat partai yang mengendalikan partai.

a. Jenis-jenis Pemilu di Indonesia

- 1) Pemilihan Umum Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden Jenis pemilu pada pemilihan umum

eksekutif Presiden dan Wakil Presiden baru dapat dimulai sejak tahun 2004 dan rakyat dapat memilih secara langsung siapa pemimpin yang mereka kehendaki. Sebelum tahun 2004, pemilihan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.

- 2) Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) Pemilihan umum anggota legislatif Indonesia yaitu DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan dasar ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.
- 3) Pemilihan Umum Lembaga Yudikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan umum lembaga yudikatif kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya 22 adalah pemilihan lurah, bupati, walikota, gubernur dan kades. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dilaksanakan secara langsung dan

berdasarkan aturan UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

b. Tujuan pemilihan umum secara menyeluruh, tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

2. Penyelenggaraan Pemilu

1) KPU

Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum pada pasal 12 ayat (1) yaitu²⁶: KPU BERTUGAS:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu.
- e. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

Kewenangan KPU terdapat di dalam (pasal 8 UU No. 15 tahun 2011) menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

- a. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- b. Menetapkan peserta pemilu.
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu.

- d. Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya.

2) BAWASLU

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi: Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- c. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada Setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangahn;
- d. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas;

- f. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- g. Penetapan peserta Pemilu;
- h. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan kampanye;
- j. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- k. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- l. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- m. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;

- n. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- o. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- p. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
- q. Pelaksanaan putusan DKPP; dan
- r. Proses penetapan hasil Pemilu.

3. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.

Tahapan Perencanaan program dan anggaran termasuk kedalam tahapan persiapan karena tahapan ini berada dipaling awal dari proses tahapan pemilu. Pentingnya merencanakan dan menyusun anggaran untuk Pemilu untuk dapat mengakomodasi semua yang dibutuhkan dalam proses tahapan. Dalam Pemilu anggaran merupakan bagian yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap legitimasi Pemilu. Perwujudan dari Pemilu yang berdemokratis adalah bila proses tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pemutakhiran data pemilih merupakan serangkaian kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data pemilih tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

3) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu

Menurut UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan cara mengajukan pendaftaran ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu. Untuk jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat delapan belas bulan sebelum hari pemungutan suara. Setelah itu KPU melaksanakan verifikasi dan penelitian administrasi dan

penetapan keabsahan persyaratan partai politik untuk bisa atau tidaknya menjadi calon peserta pemilu.

4) Penetapan peserta pemilu

Partai Politik calon peserta pemilu yang lolos verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.

5) Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil).

Prinsip dalam penyusunan Dapil Anggota anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Untuk Jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 kursi, untuk jumlah kursi anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi. Sedangkan untuk ntuk jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 dan paling banyak adalah 55 kursi.

6) Pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai

politik peserta pemilu yang memenuhi predential treshold yaitu paling sedikot 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Untuk pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon legislatifnya. Pencalonan anggota legislatif dalam setiap partai politik peserta pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi untuk bakal calon pasangan Presiden dan wakil Presiden juga untuk bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Begitu juga dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

7) Masa kampanye Pemilu.

Kampanye menurut KBBI adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilihan presiden dengan kampanye pemilu legislatif. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan di media massa, elektronik, dan internet, rapat umum, dan debat terbuka untuk pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

8) Masa Tenang

Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Di masa tenang ini para pasangan calon Presiden dan wakil Presiden serta calon

anggota Legislatif tidak diperkenankan untuk berkampanye.

Masa tenang ini bertujuan untuk membuat suasana tenang menjelang pemungutan suara, memberikan kesempatan pemilih untuk mempertimbangkan para calon berdasarkan pengetahuan masing-masing terhadap mereka selama masa kampanye. Di masa tenang ini juga digunakan untuk membersihkan semua alat peraga yang ada di ruang publik.

9) Pemungutan dan Penghitungan suara.

Pemungutan suara Pemilu dilaksanakan secara serentak, untuk Hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilih yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara adalah pemilih yang sudah terdaftar pada DPT (daftar Pemilih Tetap) di TPS yang bersangkutan. Selain itu juga pemilih yang memiliki E KTP yang terdaftar sebagai pemilih tambahan, atau pemilih yang memiliki E KTP namun belum terdaftar sebagai DPT atau DPTb dan berdomisili sesuai E KTPnya. Penduduk yang telah memiliki hak pilih juga berhak untuk mengikuti pemungutan suara di TPS.

Untuk Penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari TPS penghitungan suara dilakukan oleh KPPS disaksikan oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat Desa atau Kelurahan wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara diseluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum.

Tahap selanjutnya adalah Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dengan dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam. Setelah itu rekapitulasi penghitungan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota terus berjenjang hingga KPU RI. Disetiap rekapitulasi penghitungan suara selalu dihadiri oleh para saksi dari peserta pemilu dan Bawaslu.

10) Penetapan Hasil Pemilu.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari perolehan suara pasangan calon, pasangan yang terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara disetiap Provinsi yang tersebar dilebih dari separuh jumlah Provinsi di Indonesia.

Untuk hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perolehan suara calon anggota DPD. Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas Parlementary Treshold sebesar 4 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk dapat diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.

Untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh partai politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi , setiap suara sah partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil mulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk penghitungan DPR RI juga sama setiap suara sah partai politik yang lolos ambang batas dibagi bilangan ganjil dimulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.

- 11) Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tahapan Pemilu yang paling akhir adalah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih dan sudah

ditetapkan. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih dilantik oleh Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR).

4. Peraturan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 6 UU No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017).

Pengelolaan penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk mengantisipasi beban tugas yang tidak merata di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Clayton Reeser mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen itu penting dalam memanfaatkan sumber daya fisik dan manusia dengan cara yang terencana, koordinatif, terorganisir, terarah dan terawasi. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia begitu kompleks bila dibandingkan

dengan pengelolaan terhadap sumber daya mesin. Sumber daya manusia sifatnya unik, mempunyai perasaan yang tidak tampak dari luar secara jelas dan tidak mudah ditebak.

Dengan demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya haruslah bertindak dengan terencana, terarah dan diawasi oleh atasannya yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan beban kerja di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penting dikelola dengan baik kedepan untuk memastikan bahwa setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapatkan beban kerja yang proporsional dan tidak berlebihan. Pembagian kerja, tanggungjawab kewenangan yang proporsional dan seimbang dapat mengurangi tingkat kelelahan yang tinggi dan tekanan psikologis yang dialami oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu diarahkan dan dibimbing dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai

penyelenggara pemilu, seperti diadakan bimbingan teknis dan atau simulasi pelaksanaan penyaluran hak suara dan perhitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Setidaknya bimbingan teknis atau simulasi penyaluran hak suara dan perhitungan suara dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kegiatan, dengan tahapan, yaitu:

- 1) bimbingan terkait tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.
- 2) simulasi pelaksanaan penyaluran suara dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik itu untuk pemilihan Presiden dan juga Legislatif. Kemudian menggelar diskusi untuk mengidentifikasi segala kemungkinan persoalan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencari solusinya.

Dengan demikian seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah terlatih untuk menjalankan tugasnya dan memiliki kesiapan pengetahuan dan mental dalam menghadapi permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Rahmatunnisa, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 60 menjelaskan,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki sejumlah tugas, yaitu:

- 1) mengumumkan daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 2) menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) diserahkan kepada peserta Pemilu;
- 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 4) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- 6) menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas KPPS memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) menempelkan DPT di TPS;
- 2) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 3) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa;
- 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan;

- 5) sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari yang sama;
- 6) melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 huruf c UU No. 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertugas untuk mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya.

5. Tindak Pidana Pemilu

a. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi

yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim (Muhammad Azhar Nur, 2018).

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan atau kriminal yang pelakunya dapat diancam hukuman pidana, dalam pengertian tersebut tindak pidana pemilu juga dimengerti sebagai tindakan perbuatan yang pelakunya dapat diancam pidana, tetapi yang dimaksud dalam kejahatan atau kriminal dalam tindak pidana pemilu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama perhelatan pemilu atau yang dapat mengganggu dan mencederai pemilu, dalam peraturan hukum pidana, pihak yang dapat dipidana adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (Surbakti, Supriyanto dan Santoso, 2011), demikian pula subyek hukum pidana dalam tindak pidana pemilu, yang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana atau

yang disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, Badan usaha dan juga Masyarakat, dan sebagainya.

b. Objek Tindak Pidana Pemilu

Obyek tindak pidana pemilu dapat dilihat dari KUHP dan juga UU pemilu, pada KUHP sebagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP dapat ditemui rumusan mengenai apa saja perbuatan atau tindakan yang dianggap tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut yakni:

- 1) Merintangai seseorang yang akan melakukan hak memilihnya baik dengan sengaja atau dengan kekerasan atau dengan ancaman (lihat pasal 148 KUHP).
- 2) Memberikan atau menjanjikan atau menyuap pada waktu pemilu berlangsung agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti apa yang diinginkan pemberi (lihat pasal 149 KUHP) dan dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 62-63.

وَأَنْ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ۝ لَوْلَا

يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ
السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Terjemahan: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan harta haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim Nasrani dan para ulama Yahudi tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu”.

- 3) Berbuat tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga (lihat pasal 150 KUHP)
- 4) Mengaku dirinya sebagai orang lain (lihat pasal 151 KUHP).
- 5) Berbuat dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan menjadi lain (pasal 152 KUHP) (Mulyadi, 2019).

6. Tinjauan Umum Tentang Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani kasus yang terkesan lambat. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu, dan meningkatkan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil (Wahyuri 2018).

Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

Menurut PerBawaslu Nomor 20 Tahun 2018, pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Adapun dalam Pasal 4 disebutkan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu. Sebelum melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasian dan memetakan potensi kerawanan. Disini merupakan tantangan bagi Bawaslu bagaimana pengawas Pemilu lebih awal mengurai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu, agar potensi tersebut dapat dicegah lebih awal oleh pengawas Pemilu. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan.
- b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap saat harus berkoordinasi antar pihak, serta harus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua pihak yang tersandung perkara hukum Pemilu, dan terus

memantau penyelenggaraan Pemilu serta melakukan evaluasi hasil pengawasan Pemilu.

- c. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah dalam hal memastikan netralitas aparatur sipil Negara (ASN), ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap *incumbent* atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam undang-undang Pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu pula partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa di praktekan masyarakat dalam laporan pelanggaran Pemilu. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung

kepada pengawas Pemilu terdekat jika ada pelanggaran Pemilu. Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan Teknik Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu Bawaslu satu-satu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu seharusnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang di desain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya

partner dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan.

B. Hasil Penelitian Relevan

Dalam memperkaya referensi dalam pengkajian penelitian ini, maka beberapa tulisan yang di dapatkan oleh penukis yang sedikit hampir ada kaitannya dengan penelitian ini adalah :

1. Skripsi Aldhi Fasau **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone “**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (fieldreaserch) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh secara langsung melalui hasil wawancara atau observasi. Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan cara

deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone, dinilai berhasil karena menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya pada pemilu legislatif 2014 sebesar 74.10 % kini pada pemilu legislatif 2019 naik menjadi 80.27 %, begitu pula dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 sebesar 69.89 % kini pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 naik menjadi 80.31 % sehingga melebihi target yang di bebaskan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni sekitar 77,5 %. Sedangkan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu.

(1). Letak Geografis, yang dimana jika menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas. (4). Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi (Aldhi Fasau, 2020).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, tentang pemilihan umum kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu, sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu tentang penerapan UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu penyelenggaraan pemilu dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana pemilu

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti implementasi UU No 7 Tahun 2017 dan menggunakan metode kualitatif.

2. Jurnal Nina Yuliawati **“Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi, sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut nya masih terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa sering menjadi sorotan adalah maraknya politik uang dalam setiap pemilihan mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden. Salah

satu faktor penyebab maraknya politik uang karena belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan pidana pemilu melalui Gakumdu dan efektivitas penyelesaian pidana pemilu melalui sentra Gakumdu pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pilkada 2018. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat evaluatif (hukum dilihat sebagai norma) dengan jenis

penelitiannya adalah kualitatif. Keseriusan dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu, terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (sesuai dengan tingkatannya hingga kabupaten/kota). Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Hal ini karena penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki *lex spesialis* dalam penanganannya terutama soal waktu (Nina Yuliawati, 2021).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, dimana peneliti ini membahas tentang Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan perbedaan dari peneliti yaitu Implementasi penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Pemilu 2019.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Jurnal Hariman Satria “**Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia**”

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Bila diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen *actus reus* pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut. Adapun elemen *mens rea* dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola *indefinite sentence*. Kedepan model ancaman pidana yang seharusnya digunakan adalah *indeterminate sentence*. Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni teori abolisionistik, menekankan pada faktor pendorong terjadinya kejahatan; teori moralistik yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moral; dan teori pencegahan primer, sekunder serta tersier. Partai politik seharusnya ikut dikenai pertanggungjawaban pidana ketika terlibat dalam tindak politik uang dengan merujuk pada teori identifikasi (Hariman Satria, 2020).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, dimana peneliti ini membahas tentang tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum, sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas secara umum tindak pidana pemilu.

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia dan menggunakan metode penelitian kualitatif .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun tertulis serta objek yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah. Objek alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif dinamakan

penelitian baru, karena popularitasnya belum lama (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian mengenai Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019, Dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita yang dilandaskan pada masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penting dalam penelitian, karena merupakan istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah dan menghindari kesalah pahaman.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap pembahasan proposal ini, maka penulis memberikan pengertian mengenai implementasi yaitu hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses menerapkan

rencana strategis. Dalam proses yang di terapkan di banyak bidang seperti Pendidikan, social, politik, teknologi. Definisi operasional pembahasan judul penelitian ini tentang: Implementasi UU nomor 7 Tahun 2017 Te penyelenggaraan pemilu dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana pemilu di kabupaten sinjai tahun 2019. Dalam penelitian ini akan diteliti dan di kaji faktor penangan dan pencegahan penerapan UU nomor 7 Tahun 2017.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupeten Sinjai yang terletak di jalan Bhayangkara atau Kota sinjai tepatnya di Kantor Bawaslu sedangkan waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan. Satu bulan pengumpulan data dan satu bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan responden yakni orang yang memberi informasi tentang data yang digunakan berakitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya Pegawai Kantor Badan Pengawas Pemilu, Objek

dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019 Dalam Penyelengaran Pemilu dan Kendala Yang Dihadapi BAWASLU Kabupaten Sinjai Dalam Melakukan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaannya, penelitian akan terlibat langsung dilapangan dalam mengumpulkan data, mengelola data serta menarik kesimpulan dari data yang di peroleh. Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah Teknik penelitian yang melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara di gunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit atau kecil (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Ikbal Hasan, 2002). Metode dokumentasi dalam penelitian ini di gunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (obsevasi).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk pengumpulan data yang di sesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian (Prof. Dr. Sugiyono,2014)

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Peneliti merupakan orang yang melakukan penelitian dalam hal ini peneliti.

2. Lembar obsevasi

Alat obsevasi yang penulis gunakan yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan alat indra yaitu mata dan pendengran mengenai penerapan UU

Nomor 7 Tahun 20017tentang penyelenggaraan pemilu di kabupaten sinjai.

3. Lembar wawancara

Lembar wawancara merupakan sejumlah pertanyaan yang ingin di tanyakan kepada responden untuk memperoleh suatu informasi seputar penerapan UU Nomor 7 Tahun 20017 terhadap penyelenggaraan pemilu dalam dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana pemilu di kabupaten sinjai.

4. Alat tulis

Buku dan alat tulis yang di digunakan untuk mencatat semua percakapan yang di peroleh dari sumber wawancara.

5. Alat dokumentasi

List dokumentasi yaitu sekumpulan alat yang ingin di gunakan dalam wawancara maupun observasi baik berupa kamera, hp, alat perekam dan tempat penyimpanan file berupa flashdisk untuk kemudian di gunakan dalam penyimpanan dan mengumpulkan data.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data triangulasi. Triagulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan (Prof. Dr.sugiyono, 2014).

Dengan demikian terdapat beberapa triangulasi di antaranya:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi ini menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi metode

Triangulasi menguji untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau Teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Prof. Dr.sugiyono, 2014)

H. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara jika dilihat dari *settingnya*, data dapat dikumpulkan pada suatu setting alamiah (*natural setting*). Jika dilihat dari sumber datanya, maka mengumpulkan data dapat menggunakan sumber primer, dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), angket (*kuesioner*), pengamatan (*observasi*), dan gabungan ketiganya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam bentuk penelitian naturalistik atau kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *Flowchart* dan sejenisnya, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

4. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah BAWASLU

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia

Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat *kamagra pour femme cialisviagras.net*. Untuk itulah dibentuk sebuah

lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan

kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu tepatnya tahun 1982 memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada LPU (Lembaga Pemilihan Umum). Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani

kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

2. Visi dan Misi BAWASLU

a. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1) Bawaslu bertugas:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan,
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu,
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
- e) Mencegah terjadinya praktik politik uang;

- f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,
- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bawaslu berwenang

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

- c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; ‘
- f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3) Bawaslu berkewajiban

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

4. Struktur BAWASLU Kabupaten Sinjai



B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2019

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil

yang bersifat praktis terhadap sesama. dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai (Gatara, A. Sahid, 2008).

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut.

Pemilihan umum merupakan suatu solusi terhadap persoalan demokrasi modern dan juga merupakan upaya memecahkan masalah keterwakilan yaitu bagaimana mewakili berbagai kelompok, kekuatan politik, kepentingan maupun rakyat secara keseluruhan. Saat peneliti menanyakan persoalan bagaimana penerapan

undang-undang pemilu dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu di kabupaten sinjai.

Tabel 4.1
Sebaran Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kabupaten Sinjai Tahun 2019

NO	KAB/KEC	LP	TM	TDK DIREG	HUKUM LAINNYA		BUKAN GAR	PUTUSAN (PID)	ADM	ETIK
					LAINNYA	KAS				
1	SINJAI	18	3	2	0	3	13	2	6	0
2	SINJAI UTARA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	SINJAI TIMUR	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	SINJAI SELATAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	SINJAI BORONG	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	SINJAI TENGAH	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	SINJAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TELLULIMPOE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BULUPODDO	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	PULAU SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	18	9	2	1	3	13	2	6	0

(Sumber : Kantor Bawaslu)

Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Andi Muhammad Rusmin, S.Pd mengenai penerapan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu:

“Melaksanakan segala tugas sesuai dengan perintah Undang-Undang seperti Mencegah terjadinya praktik politik uang dan lain sebagainya” (wawancara dengan Andi Muhammad Rusmin, S.Pd.)

Hal ini yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin selaku koordinator devisi hukum, pelaku pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengatakan bahwa:

“Jadi, semua kegiatan yang dilakukan BAWASLU kabupaten sinjai baik dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 baik dalam hal melakukan pencegahan , pengawasan ataupun penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa” (wawancara Bapak Saifuddin, 2023).

Adapun Tindakan BAWASLU Ketika menemukan kecurangan pada saat pemilihan yaitu:

“semua kecurangan dalam hal ini pelanggaran itu wajib kami proses baik itu dilaporkan langsung oleh masyarakat, ataupun hasil pengawasan kami ataupun informasi dugaan pelanggaran yang masuk ke BAWASLU kabupaten sinjai” (wawancara Bapak Saifuddin, 2023).

Dari Pernyataan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang diharapkan bersih dari praktik-praktik jahat akan mampu diminimalisir berdasarkan perintah dari regulasi yang ada, karena dengan hal semacam itu, maka potensi kecurigaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu akan terminimalisir, sehingga cita - cita menghadirkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan dapat

dicapai dan dihadirkan di ruang-ruang publik. Insiniasi terhadap pejabat publik, khususnya pihak penyelenggara pemilu juga lambat laun akan hilang.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kasus apa yang paling sering terjadi, Ketua BAWASLU selaku informan peneliti mengatakan:

“Kalau menurut saya, kasus yang sering terjadi itu politik uang dimana awal mula terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu berada di pihak penyelenggaraan karena pihak penyelenggaraan yang menjadi patron atau sumbu penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, mereka memiliki otoritas dalam mempolarisasi konsep-konsep yang bermuatan pada kecurangan-kecurangan Pemilu” (wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Rusmin, 2023)

Adapun yang di katakan Bapak Saifuddin mengenai kasus yang sering terjadi yaitu:

“Kasus yang paling menonjol pada tahun 2019 adalah netralitas ASN, netralitas kepala desa dan juga politik uang” (wawancara dengan bapak Saifuddin,2023).

Dari pernyataan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat terutama kabupaten sinjai yang masih ragu dengan kepercayaan penyelenggaraan pemilu yang mengklaim bekerja secara profesional untuk menghadirkan para pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang dapat memegang amanah jika terpilih sebagai kepala negara, kepala daerah atau wakil rakyat di parlemen.

Dalam hal mendeteksi kecurangan, koordinator devisi koordinator devisi hukum, pelaku pelanggaran dan penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa:

“dalam hal mendeteksi kecurangan tentunya yang pertama memang kita melakukan pengawasan yang mengandung dugaan kecurangan, yaitu kita akan menjadikan temuan, selanjutnya kita akan kaji untuk melihat apakah memang indikasi akan dugaan kecurangan itu memang terjadi atau tidak, kemudian bahwa untuk mendeteksi terjadinya kecurangan itu maka kami melakukan pencegahan di awal. Jadi semua kegiatan baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat yang sifatnya ada kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan politik dalam hal ini pemilu itu kami akan awasi langsung” (wawancara Bapak Saifuddin,2023).

Pernyataan dari ketua bawaslu mengenai cara mendeteksi terjadinya kecurangan yaitu:

“kalau cara mendeteksinya iya, tentu kita melakukan pencegahan kemudian melakukan pengawasan langsung, melakukan pengklasifikasian, potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, misalnya kampanye di luar jadwal, politik uang semua itu kita lakukan diidentifikasi masalah sehingga ada istilah IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yaitu setiap menjelang pemilu Bawaslu melakukan klarifikasi terkait kerawanan-kerawanan yang dihadapi setiap tahapan pemilu” (wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Rusmin,2023)

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BAWASLU dalam mendeteksi kecurangan perlu

adanya pengawasan agar kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu pengawas dapat melakukan pencegahan di awal agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ketua BAWASLU bahwa penanganan tindak pidana Pemilu 2019 harus dilakukan, sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Pemilu 2019. Namun melihat dari pelaporan tindak pidana pemilu dalam pemilu 2019 yaitu banyaknya politik uang yang terjadi sehingga berlanjut ke pemeriksaan di sidang pengadilan. Membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2019 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Tindak pidana dalam Pemilu 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdiri dari ketentuan tentang penanganan tindak pidana Pemilu (Bab I, Pasal 476 sampai Pasal 487) dan ketentuan pidana Pemilu (Bab II, Pasal 488 sampai Pasal 554). Dari seluruh pasal terkait dengan tindak pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut, tidak ditemukan satu pasal pun yang

memuat rumusan tentang pengertian atau definisi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 195 yang menggunakan istilah pelanggaran pidana Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 260 yang menggunakan istilah tindak pidana Pemilu. Ketiadaan rumusan pengertian atau definisi tindak pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 ini seolah mengulang kembali Pemilu masa lalu mulai dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004 yang tidak menyediakan definisi tindak pidana Pemilu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kendala Yang Dihadapi BAWASLU Kabupaten Sinjai Dalam Melakukan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Penanganan pelanggaran BAWASLU Kabupaten Sinjai dalam penegak hukum pemilihan mencatat beberapa kendala yaitu partisipasi pemilih, masalah transparansi, masalah tata kelolah pemilu yang akuntable dan masalah masa kampanye yang menghambat proses

penanganan pelanggaran pada tindak pidana pemilu tahun 2019.

Adapun kendala BAWASLU dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana pemilu yang di jelaskan oleh Bapak Saifuddin koordinator divisi hukum, pelaku pelanggaran dan penyelesaian sengketa yaitu:

“dalam hal melakukan penanganan kita kadang terkendala pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam melapor dengan dalih bahwa jangan sampai kalau melapor itu akan mengganggu hubungan silaturahmi karena yang melaporkan dan yang dilapor itu rata-rata kalau bukan keluarga atau teman itu sendiri. Yang ke dua memang bahwa kesediaan masyarakat untuk menjadi saksi itu juga sangat kurang sehingga kadang kita terkendala dalam hal masyarakat yang tidak mau jadi saksi dalam penanganan pelanggaran, kemudian memang dalam hal regulasi beberapa dugaan pelanggaran kita tidak bisa proses secara maksimal karena itu terkendala di aturan atau regulasi. Kemudian dalam hal melakukan pencegahan kendala kita yah sekali lagi juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal melakukan pengawasan pemilu dimana kita punya kapasitas SDM itu sangat terbatas sehingga kalau kurang partisipasi masyarakat maka beberapa kegiatan itu yang kita seharusnya kita cegah tetapi karena tidak ada keterlibatan masyarakat maka itu akan terkendala” (wawancara Bapak Saifuddin,2023).

Hal tersebut berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran dan pencegahan tindak pidana pemilu, Seperti pernyataan yang di kemukakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai:

“Dilakukan penanganan pelanggaran Sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran yang di atur dalam undang-undang dalam hal ini penanganan pelanggaran itu di lakukan sesuai UU Bawaslu terkait penanganan pelanggaran” (wawancara dengan Andi Muhammad Rusmin,2023).

Adapun pernyataan dari Bapak Andi Muhammad Rusmin mengenai peran Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi adalah:

“Berperan sesuai dengan prosedur dan tata cara penanganan pelanggaran karena itu menjadi kewajiban sekaligus kewenangan untuk menyelesaikan segala bentuk dugaan pelanggaran baik itu laporan maupun temuan” (wawancara dengan Andi Muhammad Rusmin,2023.)

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Penanganan tindak pidana pemilu , pengawas pemilu tidak dapat berjalan secara sendiri, ada 2 unsur penegak hukum lain yang sejak proses awal harus terlibat bergabung dalam wadah Sentra Gakkumdu dimana harus melakukan pembahasan pertama setelah laporan maupun temuan di registrasi dalam waktu 1x24 jam.

Hal itu juga di sampaikan oleh Bapak Andi Muhammad Rusmin terkait penyelesaian hasil temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu:

“iya, jadi bentuk penyelesaiannya itu terkait tindak pidana pemilu itu di pengadilan tapi prosesnya itu di tangani Bersama kemudian kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentral Gakkumdu” (wawancara dengan Andi Muhammad Rusmin,2023)

Adapun hasil wawancara dari Bapak Saifuddin mengenai penyelesaian hasil temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu ialah:

“iya itu wajib, jadi semua hasil laporan pengawasan yang kita lakukan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu wajib kita tindak lanjuti atau wajib kita tangani dan itu semua sudah kami lakukan” (wawancara bapak Saifuddin,2023).

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran administrasi berkaitan dengan pemasangan APK tidak sesuai aturan melalui rekomendasi kepada KPU Kabupaten atau jajaran dibawahnya, seringkali pengawas pemilihan di artikan atau dianggap sebagai eksekutor petugas yang berwenang dan berkewajiban mengeksekusi langsung.

Adapun dalam pencegahannya ketua Bawaslu menyampaikan:

“sosialisasi, yaitu melakukan pendekatan, sosialisasi keseluruhan peserta, masyarakat sebagai folder dan pihak-pihak yang terkait dalam hal pemilu yang bisa berpotensi melakukan dugaan pelanggaran” (wawancara dengan Andi Muhammad Rusmin,2023.)

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan dalam hal pemilu harus melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap keseluruhan peserta pemilu agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan prosedur pemilu yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 ditemukan dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara garis besar berisi tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilihat dari segi tahapan, tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 ini sudah menggambarkan

seluruh tahapan proses penanganan perkara pidana yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perbedaannya hanya terletak pada adanya mekanisme pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981, sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur tentang hal itu.

Adapun pencegahan yang dilakukan oleh BAWASLU dalam pelanggaran pemilu yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu
- b. Melakukan sosialisai keseluruhan peserta masyarakat sebagai folder dengan pihak-pihak terkait.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 bahwa penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 mulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan 4 (empat) institusi berbeda sesuai tahapan prosesnya yaitu Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan (penerusan laporan, 1 x 24 jam), Kepolisian (penyelidikan, 1 x 24 jam; dan penyidikan, 14 hari), Kejaksaan (penuntutan, 5 sampai 11 hari), dan Pengadilan (pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, 7 hari; dan tingkat banding, 10 hari) sampai keluarnya putusan (pengiriman dan pelaksanaan putusan, 6 hari) dengan jangka waktu proses penanganan paling lama 50 (lima puluh) hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu semua pelanggaran pemilu harus melalui pintu BAWASLU dan semua pelanggaran yang terjadi selama tahapan penyelenggaraan pemilu dikabupaten sinjai sudah mangani sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan juga perBawaslu Nomor 7, Perbawaslu Nomor 8.
2. Kendala dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu Yang Dihadapi BAWASLU Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yaitu kuranya partisipasi pemilih, masalah transparansi, masalah tata kelolah pemilu yang akuntable, masalah masa kampanye serta kesediaan masyarakat untuk menjadi saksi itu juga sangat kurang. Serta melakukan penaganan dengan melakukan penulusuran dan investigasi serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk membuat terang peristiwa atau kejadian. Dimana pencegahannya yaitu cara bersosialisai, melakukan pendekatan, sosialisasi keseluruhan peserta, masyarakat sebagai folder dan pihak-

pihak yang terkait dalam hal pemilu yang bisa berpotensi melakukan dugaan pelanggaran serta mengidentifikasi potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu sebelum melakukan pengawasan pemilu maka BAWASLU segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu dan mengoordinasi, mesupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

B. Saran

1. Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, bawaslu dapat mengangkat penyidik dan penuntut umum sementara. Penyidik dan penuntut umum dapat direkrut dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Atau menyerahkan pelanggaran tindak pidana pemilu ke kepolisian dengan catatan adanya peningkatan kapasitas kepolisian dalam masalah kepemiluan dan dilakukan pada unit khusus.
2. Perbaiki sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa

melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldhi, F. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bone. *Skripsi*, Institut Agama Islam Neg
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 87-88.
- Diakses tanggal 07 April 2023 <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-penanganan-dan-penanganannya>
- Efriza, E., & Explore, E. (2012). (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 358
- Gatara, A. (2008). *Sahid Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Hariman, S. (2020). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*. 2020
- Khairul, F. (2015). System Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. 2015
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11

- Muhammad. N. A. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks)
- Nina, Y. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Sosial*. 2021
- Nirwana, N. (2021). *Analisis hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilihan legislatif tahun 2018 di pengadilan negeri sinjai.*
- Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya* Eny Susilowati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Ray
- Pito, A., & Toni, T. (2013). Mengenal Teori-teori Politik (Bandung: Nuansa Cendekia,2013), h. 298-299.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas Pemilu penting? *Jurnal Bawaslu*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian *Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006) “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,” Jakarta: Rineka Cipta (2006).
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 60.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Republik Indonesia. (2017).

Wahyuri. W. (2018). *Tinjauan Yuridis penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah (studi kasus kabupaten takalar)*.skripsi, Universitas Islam Negeri Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrumen

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Fira Yuniar
NIM : 190307037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di
Tempat Penelitian Kabupaten Sinjai Tahun 2019
: Kantor BAWASLU, Jln. Persatuan Raya, Biringere, Kec. Sinjai Utara

KISI-KISI INSTRUMEN

Variable	Sub variable	Indikator	Sumber	Butir
Implementasi Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu	Upaya Yang Dilakukan BAWASLU Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu	1. Menemukan permasalahan dalam tindak pidana pemilu 2. Mengidentifikasi kasi masalah-masalah tindak pidana pemilu 3. Melakukan kegiatan upaya	Wawancara Dan Dokumentasi	
	Kendala Yang Dihadapi	1. Permasalahan tindak pidana	Wawancara Dan	

	BAWASLU Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu	pemilu dalam dari dan dari luar	Dokumentasi	
--	--	---------------------------------	-------------	--

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana penerapan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Bawaslu Kabupaten Sinjai?
- b. Faktor apa saja yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugasnya?
- c. Apakah Tindakan Bapak/Ibu jika menemukan kecurangan pada saat pemilihan umum?
- d. Apakah selama ini sudah dapat mengawasi setiap tahapan pemilu?
- e. Bagaimana peran Bawaslu dalam dalam menangani kasus pelanggaran yang pernah terjadi?
- f. Apakah bawaslu menyelesaikan hasil temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu?

- g. Bagaimana cara Bawaslu mendeteksi terjadinya kecurangan dalam pemilu?
- h. Di antara semua kasus yang terjadi, kasus apa yang paling sering terjadi?
- i. Bagaimana tatacara penanganan tindak pidana pemilu?
- j. Apa kendala BAWASLU dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana pemilu?

Lampiran 3 : SK Pembimbing


INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEPFAK 048221418, KODE POS 92612
 Email: fehi@iainsinjai@gmail.com Website: <http://www.iainsinjai.ac.id>
 TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XTU/2020

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:894.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
 c. Undang-Undang R I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Menetapkan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Abd.Muhaemin Nabir, SE., M.AK., M.Ak	Muhammad Azhar Nur, SH., MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : FIRA YUNIAR
 NIM : 190307037
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Penerapan UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS: JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEP. FAX. 040221418, KODE POS 92612

Email: fehi@iainsinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M

Dekan,


Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai.

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM

Nomor : 374.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 27 Zulqad'ah 1444 H
16 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Fira Yuniar
NIM : 190307037
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu dalam Melakukan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Sinjai Tahun 2019".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. H. Hemin Nabir, S.E., M.Ak.

21339

Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 273 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara
E-mail : set.sinjai@bawaslu.go.id, Website sinjai.bawaslu.go.id
Telp/WA : 0852-8035-0100

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 002/PPID/SN.16/Set/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : FIRA YUNIAR
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 08 Agustus 1999
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
NIM : 190307037
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Desa Talle Dusun Campaga Kec. Sinjai Selatan

Benar telah melakukan penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan Judul " Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Penyelenggaraan Pemilu dalam Melakukan Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ", yang dilaksanakan dari tanggal 10 Mei 2023 s/d 24 Juli 2023 .

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


ALIMUDDIN KASIM, S.HI
Pangkat. Penata Tk./III.d
NIP. 19780524 200901 1 007

Lampiran 6 : Keterangan Plagiasi



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0532.G1.1/III.3.AU/D/KET/2023

Sinjai, 11 Muharram 1444 H

Lampiran :

29 Juli 2023M

Hal : **Surat Keterangan**

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 28 Juli 2023.

Nama Penulis	Fira yuniar
N I M	190307037
Judul Tulisan	Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Dalam Melakukan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Program Studi	Hukum Pidana Islam
No. Pemeriksaan	oid:30061:39722844
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 19%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua



Sl. Hudaib Wahid, S.H., M.H
NPM. T309673

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian



Gambar1 Wawancara Bersama Ketua Bawaslu



Gambar1 Wawancara Bersama Ketua Bawaslu

BIODATA PENULIS



Nama : Fira Yuniar
NIM : 190307037
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 08 Agustus 1999
Alamat : Dusun Campaga, Desa Talle,
Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai
Pengalaman Organisasi : 1. Himpunan Mahasiswa Prodi HPI
(HMP)
2. Himpunan Mahasiswa Islam
(H MI)
Riwayat Pendidikan
1. SD : SD Negeri 85 Labettang Tamat
tahun 2012
2. SMP : SMP Negeri 12 Sinjai Selatan
Tamat Tahun 2015
3. SMA/SMK : SMA Negeri 3 Sinjai Tahun 2018
hanphone : 081523627449
Email : firayuniar252@gmail.com
Nama Orang Tua : Pare (Ayah)
Nurlia (Ibu)

PAPER NAME

skripsi fira yuniar.docx

WORD COUNT

11057 Words

PAGE COUNT

63 Pages

SUBMISSION DATE

Oct 10, 2023 7:58 AM GMT+7

CHARACTER COUNT

73910 Characters

FILE SIZE

3.3MB

REPORT DATE

Oct 10, 2023 7:59 AM GMT+7

**● 21% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

